



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus diakomodir sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Provinsi, kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bantul;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 900/86/BJ perihal Penganggaran Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 berubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 915.487.248.832,34 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp 19.520.100.000,00 sehingga menjadi Rp 935.007.348.832,34 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 876.204.469.555,28
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 876.204.469.555,28

2. Belanja		
a. Semula	Rp	915.091.017.832,34
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp</u>
19.520.100.000,00		
Jumlah belanja setelah Perubahan		Rp
934.611.117.832,34		
Surplus/ (defisit)		Rp
(58.406.648.277,06)		
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	39.282.779.277,06
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp</u>
19.520.100.000,00		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp
58.802.879.227,06		
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	396.231.000,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp</u>
0,00		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp
396.231.000,00		
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp
58.406.648.277,06		

		(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp
0,00		

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari
2010

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor Tahun 2010
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO